

RUMUSAN MAKALAH DAN DISKUSI
BIDANG
PIDANA KHUSUS

Pada hari ini Selasa tanggal 20 September 2011 pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dari 4 (empat) Peradilan seluruh Indonesia di Jakarta, dengan tema **“Meningkatkan Peran Pengadilan Tingkat Banding Sebagai Kawal Depan Mahkamah Agung RI”**.

- Memperhatikan** :
1. Pengarahan Ketua Mahkamah Agung RI
 2. Pengarahan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial
 3. Pengarahan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial
 4. Pengarahan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Bidang Pengawasan
 5. Pengarahan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Bidang Pembinaan
 6. Pengarahan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Bidang Pidana
 7. Pengarahan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Bidang Pidana Khusus

- Membaca** :
- Paparan yang disajikan :
1. **“Reward Bagi Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu”**.
(Yang Mulia Bpk. Djoko Sarwoko, SH., MH., Ketua Muda Bidang Pidana Khusus)
 2. H. Rivai Rasyad SH MH Ketua Pengadilan Tinggi Medan)
(sebagai Moderator)

- Mendengar** : 1. Tanggapan Para Peserta
2. Penjelasan :
a. Pemakalah
b. Narasumber

Menimbang : Hasil diskusi atas topik-topik diatas perlu dirumuskan kesimpulannya.

MENYIMPULKAN :

1. Dengan berlakunya Undang-Undang tindak pidana terorisme dimana Saksi dan Pelapor memerlukan perlindungan khusus yang super ketat, mengingat terorisme tergolong kejahatan terorganisir yang sangat berbahaya dan merupakan kejahatan kemanusiaan (*cimes against humanity*) dan juga termasuk kategory Exstra Ordinary Crimes, karena bersifat sistimatic and wide spread sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2003, Tentang Tata Cara Perlindungan Saksi dan Penyidik, Penuntut Umum Dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme.

Di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah tersebut memberikan perlindungan dalam bentuk:

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental.
- b. Kerahasiaan identitas saksi.
- c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan disidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka/terdakwa.

Sedangkan Perlindungan saksi, korban dan pelapor menurut Undang Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban ditegaskan di dalam Pasal 10 sebagai berikut :

- a. Saksi, korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya.

- b. Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.
 - c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap saksi, korban dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.
2. Dalam rangka mengungkapkan kasus-kasus yang bersifat : ORGANIZED CRIME sebagaimana termuat dalam Convensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi tahun 2003 yang kemudian diratifikasi kedalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 dan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan lainnya, maka dibutuhkan azas *Whistle Blower* dan *Justice Collaborators*, dimana saksi korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik secara pidana maupun secara perdata.

Prinsip ini telah di implementasikan melalui SEMA No.4 Tahun 2011 tanggal 10 Agustus 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Wistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) didalam tindak pidana tertentu;

Hal-hal yang penting diatur dalam SEMA tersebut adalah :

Mengenai Whistle Blower diisyaratkan adanya hal-hal sebagai berikut:

- a. Saksi pelapor merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana, akan tetapi bukan merupakan bagian dari pelaku tindak pidana yang dilaporkan.
- b. Jika Pelapor tindak pidana juga dilaporkan oleh Terlapor maka perkara terlapor yang dilaporkan oleh Pelapor didahulukan penanganannya.

Mengenai Justice Collaborator diisyaratkan adanya hal-hal sebagai berikut:

- a. Salah satu pekalu tindak pidana telah mengakui perbuatan pidana yang dilakukannya akan tetapi dia bukan pelaku utama, ia juga memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan
- b. Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum menyatakan yang bersangkutan memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat penting (signifikan fundamental) sehingga Penyidik/Penuntut Umum memiliki bahan untuk mengungkap tindak pidana tersebut secara efektif dan mampu mengungkap pelaku-pelaku lain (jaringan) yang memiliki peranan yang lebih besar dan atau pengembalian aset-aset hasil tindak pidana
- c. Atas Jasa dari Justice Collaborator Hakim dapat mempertimbangkan untuk penjatuhan hukuman berupa :
 - Menjatuhkan pidana yang paling ringan diantara para terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dan bila mungkin menjatuhkan pidana percobaan secara bersyarat khusus (pasal 14(a) dan Pasal 14(c) KUHP kecuali undang-undang menentukan lain.

Didalam pasal 32 dan 37 United Nations Convention Against Corruption 2003 (UNCAC/Konvensi PBB menentang korupsi 2003) telah memberikan rambu-rambu dan pengertian siapa yang masuk kategori *whistle blower* maupun *justice collaborator*

3. Yang terkait dengan administrasi perkara, khususnya pendistribusian perkara, Ketua Pengadilan agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pendistribusian sedapat mungkin kepada Majelis Hakim yang sama atas perkara-perkara yang terkait dengan yang diungkapkan oleh saksi pelaku yang bekerja sama agar tidak terjadi disparitas putusan dikemudian hari.
 - b. Dalam menentukan agenda sidang sedapat mungkin perkara-perkara lain yang diungkap oleh saksi Pelaku yang bekerja sama, didahulukan pemeriksaannya, sedangkan perkara saksi pelaku

(*justice collaborators*) pemeriksaan setelah selesainya perkara lain yang diungkapkan oleh saksi pelaku yang bekerjasama

4. Guna mengantisipasi adanya kemungkinan penyalahgunaan tentang implementasi atas azas whistleblower dan *justice collaborator*, maka para Hakim kiranya lebih aktif memahami SEMA No. 4 tahun 2011 dan memiliki diskresi untuk tidak mengikuti pendapat Jaksa Penuntut Umum apabila berdasarkan bukti, fakta dan kenyataannya Hakim kemudian tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum
5. SEMA No.4 tahun 2011 tanggal 10 Agustus 2011 selain berlaku bagi Peradilan Umum, berlaku juga untuk Peradilan Militer, hal ini didasarkan kepada :
 - a. Undang-Undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
 - b. Mengenai tindak pidana tertentu seperti perdagangan Narkotika dan Psikotropika yang terorganisasi, PencucianUang, Terorisme, Perdagangan Manusia masih menjadi kewenangan Peradilan Militer.

Jakarta, 21 September 2011

Team Perumus:


Ketua,

Sekretaris,



DR. NOMMY H.T. SIAHAAN, SH., MH.

(Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya)




H. ALI MURAD P. HARAHAP, SH., MH.

(Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Jakarta)

Anggota :


1. **I GEDE SUMITRA, SH., MH.**

(Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda)




2. **SISWANDRIYONO, SH., Mhum**

(Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara)




3. **DWIARSO BUDI SANTIARTO, SH., Mhum**

(Ketua Pengadilan Negeri Depok)



4. **LETKOL TAMA WINTA BR. TARIGAN, SH., MKn**

(Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan)



DAFTAR PESERTA :

NO	NAMA	JABATAN
1	PROF. DR. PAULUS E. LOLUTULUNG, SH	KETUA MUDA ULDILTUN
2	H. DJOKO SARWOKO, SH, MH	KETUA MUDA PIDANA KHUSUS
3	H. ATJA SONDJAJA, SH	KETUA MUDA PERDATA
4	DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH, LLM	KETUA MUDA PIDANA
5	H. M. HATTA ALI, SH, MH	KETUA MUDA PENGAWASAN
6	WIDAYANTO SASTRO HARDJONO, SH, MSC	KETUA MUDA PEMBINAAN
7	DR. H. MOHAMMAD SALEH, SH, MH	KETUA MUDA PERDATA KHUSUS
8	H. M. IMRON ANWARI, SH, SpN, MH	KETUA MUDA MILITER
9	PROF. DR. RFYAL KA'BAH, MA	HAKIM AGUNG
10	PROF. DR. VALERINE J. L. K., SH, MH	HAKIM AGUNG
11	MARINA SIDABUTAR, SH, MH	HAKIM AGUNG
12	PROF. DR. MIEKE KOMAR, SH, MCL.	HAKIM AGUNG
13	PROF. REHNGENA PURBA, SH, MS	HAKIM AGUNG
14	PROF. DR. KOMARIAH E. SUPARDAJA, SH	HAKIM AGUNG
15	SITI MURWAHYUNI, SH, MH	HAKIM AGUNG
16	H. DIRWOTO, SH	HAKIM AGUNG
17	DR. H. ABDURRAHMAN, SH, MH	HAKIM AGUNG
18	DRS. H. MANSUR KARTAYASA, SH, MH	HAKIM AGUNG
19	PROF. DR. H. AHMAD SUKARDJA, SH	HAKIM AGUNG
20	PROF. DR. H. ABDUL MANAN, SH, S.IP, MHUM	HAKIM AGUNG
21	DRS. H. HABIBURRAHMAN, MHUM	HAKIM AGUNG
22	DRS. H. HAMDAN, SH, MH	HAKIM AGUNG
23	TIMUR P. MANURUNG, SH, MH	HAKIM AGUNG
24	H. MUHAMMAD TAUFIK, SH, MH	HAKIM AGUNG
25	H. R. IMAM HARJADI, SH, MH	HAKIM AGUNG
26	I MADE TARA, SH	HAKIM AGUNG
27	DR. H. IMAM SOEBECHI, SH, MH	HAKIM AGUNG
28	DRS. H. MUCHTAR ZAMZANI, SH, MH	HAKIM AGUNG
29	H. MOH. ZAHARUDDIN UTAMA, SH, MM	HAKIM AGUNG
30	PROF. DR. ABDUL GANI ABDULLAH, SH	HAKIM AGUNG
31	SUWARDI, SH	HAKIM AGUNG
32	PROF. DR. TAKDIR RAHMADI, SH, LL.M	HAKIM AGUNG
33	SYAMSUL MA'ARIF, SH, LL.M, PhD.	HAKIM AGUNG
34	DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH, MH	HAKIM AGUNG
35	H. DJAFNI DJAMAL, SH	HAKIM AGUNG
36	H. MAHDI SOROINDA NASUTION, SH, MHUM	HAKIM AGUNG
37	DR. SALMAN LUTHAN, SH, MH	HAKIM AGUNG
38	SOLTONI MOHDALLY, SH, MH	HAKIM AGUNG
39	H. YULIUS, SH, MH	HAKIM AGUNG

40	DR. H. SUPANDI, SH, MHUM	HAKIM AGUNG
41	PROF. DR. SURYA JAYA, SH, MHUM	HAKIM AGUNG
42	H. ACHMAD YAMANIE, SH, MH	HAKIM AGUNG
43	DR. SOFYAN SITOMPUL, SH, MH	HAKIM AGUNG
44	Drs. H.M. RUM NESSA SH MH	SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI
45	DR. H. SUBAGYO SH MM	KEPALA BADAN URUSAN ADMINISTRASI
46	DR. H . SUHADI SH MH	PANITERA MAHKAMAH AGUNG RI
47	DR. H. CICUT SUTIARSO, SH., MHum	DIRJEN BADILUM
48	DR. H.M. SYARIFUDDIN SH MH	KEPALA BADAN PENGAWASAN
49	SULISTIYO SH MHum	DIRJEN BADILMILTUN
50	Drs. HARIRI YS SH MH MM	KEPALA BIRO PERENCANAAN BADAN URUSAN ADMINISTRASI
51	MUGYANA SUKANDAR SH	SEKRETARIS DIRJEN BADILUM
52	Drs. MAHYUDIN M Si	DIR. PEMB. ADM. PERD. UMUM
53	NY. SITI NURJANAH SH MH	DIR. PEMB. TENAGA TEKHNIS PERADILAN UMUM DITJEN BADILUM
54	DERMAWAN S DJAMIN SH MH CN	KEPALA BIRO KEUANGAN BADAN URUSAN ADMINISTRASI
55	Drs. ADE USMAN SH MH	KEPALA BIRO PERLENGKAPAN BADAN URUSAN ADMINISTRASI
56	TRI DIANA WIDOWATI SH MPd	KEPALA BIRO KESEKRETARIATAN PIMPINAN BUA
57	M. YULI B. SETYANINGSIH SH MM	DIR PRATALAK PERKARA TATA USAHA NEGARA
58	I GUSTI AGUNG SUMANATHA SH MH	KA. PUSDIKLAT TEKNIS PERADILAN
59	SUMARNI MARZUKI SH MH	SEKRETARIS BADAN LITBANG DIKLAT
60	LILIK SRI HARYATI SHMH	SEKRETARIS BADAN PENGAWASAN
61	NURHADI SH MH	KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS BUA
62	DR. TIN ZURAI DA SH MKn	Ka. PUSDIKLAT MANAJEMEN TEKNIS PERADILAN
63	Drs. ZAROF RICAR SH Ssos MH	DIR PRATALAK PERKARA PIDANA
64	DR. Drs ACO NUR MH	KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN BUA
65	H.R.M ANTON SUYATNO SH MH	SEKERTARIS kePAN/SEKan
66	H. BAMBANG SUKRIYANTO SE MPd	SEKRETARIS KORPRI MARI
67	SOEDARYO SH MH	DIR PRATALAK PERKARA PERDATA
68	SANTOSO SH MH	DIR PRATALAK PERKARA PIDANA
69	H. SUGIYOTO SH CN	SEKRETARIS DIRJEN BADIMILTUN
70	H RIZA THALIB SH MH	DIR PEMB TENAGA TEKNIS DAN ADM PERD MILITER
71	OYO SUNARYO SH	DIR PEMB TENAGA TEKNIS DAN ADM PERD TUN
72	H SUNARTO SH MHum	INSP WILAYAH II BADAN PENGAWASAN
73	Drs. H. AMRAN SUADI SH MH MM	INSP WILAYAN I BADAN PENGAWASAN

74	ASHADI SH	PANITERA MUDA TUN
75	SETYAWAN HARTONO SH	INSP WILAYAH III BADAN PENGAWASAN
76	KADAR SLAMET SH MHum	INSP WILAYAH IV BADAN PENGAWASAN
77	PROF DR. MOHAMMAD ASKIN SH	HAKIM AD HOC TIPIKOR
78	PROF DR. H ABDUL LATIF SH Mhum	HAKIM AD HOC TIPIKOR
79	LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG SH MH	HAKIM AD HOC TIPIKOR
80	M.S. LUMME SH	HAKIM AD HOC TIPIKOR
81	PROF DR KRISNA HARAHAAP SH MH	HAKIM AD HOC TIPIKOR
82	H. HAMRAD HAMID SH	HAKIM AD HOC TIPIKOR
83	H. SURACHMIN SH MH	HAKIM AD HOC TIPIKOR
84	H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO SH MH	HAKIM AD HOC TIPIKOR
85	SOPHIAN MARTHABAYA SH	HAKIM AD HOC TIPIKOR
86	MAULIDA SH	KETUA PT TANJUNGPINANG
87	MANIS SOEJONO SH	KETUA PT PEKANBARU
88	MOHAMMAD SALEH SH MH	KETUA PT PADANG
89	H ACHMAD ISWANDI SH	KETUA PT BANGKA BELITUNG
90	ISKANDAR TJAKKE SH MH	KETUA PT JAMBI
91	SUGENG ACHMAD YUDHI SH	KETUA PT PALEMBANG
92	Hj. PARTINIA ALAMSYAH SH	KETUA PT BENGKULU
93	NURGANTI SARAGIH SH MH	KETUA PT YOGYAKARTA
94	Hj. ROOSLYA HAMBALI SH	KETUA PT BANDA ACEH
95	SOEMARNO SH MHum	KETUA PT BANTEN
96	ANSYHRUL SH MHum	KETUA PT JAKARTA.
97	H SUWARDI SH	KETUA PT BANDUNG
98	A Th PUDJIWAHONO SH MHum	KETUA PT KUPANG
99	DR. H. SAREHWIYONO SH MH	KETUA PT SEMARANG
100	KIMAR SARAGIH SIADARI SH Ssos	KETUA PT SURABAYA
101	H.M. FACHRUR ROZIE SH	KETUA PT PALU
102	DR. Hj. MARNI EMMY MUSTAFA SH MH	KETUA PT BANJARMASIN
103	IDA BAGUS NGURAH SOMYA SH	KETUA PT PONTIANAK
104	MADYA SUHARDJA SH MHum	KETUA PT JAYAPURA
105	H.MUHAMMAD RAMLI SH	KETUA PT MAKASAR
106	ANDI WARE PASINRINGI SH	KETUA PT MANADO
107	I GUSTI MADE ANTARA SH	KETUA PT DENPASAR
108	I NENGAH SURIADA SH MHum	KETUA PT GORONTALO
109	H. LALU MARIYUN SH MHum	KETUA PT MATARAM
110	TUSANI DJAFRI SH	KETUA PT AMBON
111	H. SABIRIN JANAH SH	KETUA PT MALUKU UTARA
112	DRS. M. YUSUF USMAN, SH	PAN/SEK PT BANDA ACEH
113	TJATUR WAHJOE B. S. P., SH, M.Hum.	PAN/SEK PT MEDAN
114	Hj. MERI ULFAH, SH, MH	PAN/SEK PT PEKANBARU
115	MULJONO, SH	PAN/SEK PT PADANG
116	CHAIRUL SUTRISNO SAMA'A, SH, CN, MM	PAN/SEK PT BANGKA BELITUNG

117	H. ARDANI, SH	PAN/SEK PT JAMBI
118	PUJIONO AKHMADI, SH, MH	PAN/SEK PT PALEMBANG
119	A. MUBIN DULLANI, SH	PAN/SEK PT BENGKULU
120	SOEHARDI, SH	PAN/SEK PT YOGYAKARTA
121	Ny. NELIDA, SH	PAN/SEK PT TANJUNGPUR
122	SUMARLINA, SH, MH	PAN/SEK PT BANTEN
123	BUDIMAN L. SIJABAT,SH.,MHum	PAN/SEK PT BANDUNG
124	SELSILY DANTJE, SH	PAN/SEK PT KUPANG
125	H. WALUJO SUTJIPTO, SH, MH	PAN/SEK PT SEMARANG
126	H. JOKO SABAR S., SH	PAN/SEK PT SURABAYA
127	M. BASIR, SH	PAN/SEK PT PALU
128	I KETUT PAYU ADNYANA, SH. MH	PAN/SEK PT BANJARMASIN
129	YOHANES ANGAN SAGGI, SH	PAN/SEK PT PONTIANAK
130	ARMAN, SH	PAN/SEK PT PALANGKARAYA
131	DRS. PHILIP, SH	PAN/SEK PT JAYAPURA
132	H. SAHABUDDIN SAMAD, SH	PAN/SEK PT MAKASSAR
133	SINTJE T. SAMPELAN, SH	PAN/SEK PT MANADO
134	A. A. SAGUNG KETUT RATNADI, SH	PAN/SEK PT DENPASAR
135	H. RUSLAN , SH, MH	PAN/SEK PT KENDARI
136	SYAMSUL ALAM, SH	PAN/SEK PT GORONTALO
137	H. JONI EFFENDI, SH	PAN/SEK PT MATARAM
138	SAUDIN NAPITUPULU, SH	PAN/SEK PT SAMARINDA
139	DRS. LASMEN SINURAT, SH	PAN/SEK PT AMBON
140	SOFJAN SORI, SH	PAN/SEK PT MALUKU UTARA
141	Ketua Pengadilan Negeri Seluruh Indonesia	
142	Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Seluruh Indonesia	